

i
|
**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR TAHUN 2005**

TENTANG

**KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN RESTORAN,
TEMPAT HIBURAN DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN DAN MINUM ATAU
MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a bahwa bulan Ramadhan merupakan bulan suci bagi Umat muslim dalam melaksanakan ibadah puasa sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim dan muslimat, untuk hal dimaksud perlu adanya toleransi antar umat beragama agar pelaksanaan ibadah tersebut dalam pelaksanaannya terselenggara secara tertib aman dan kondusif.;
- b. bahwa sebagai upaya menjaga ketertiban, keamanan serta suasana yang kondusif perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4387);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 40).
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 60).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

Dan

WALIKOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan **KETENTUAN KHUSUS YANG MENGATUR KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN RESTORAN, TEMPAT HIBURAN DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN DAN MINUM ATAU MEROKO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota **Banjarbaru**
3. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru;
6. Membuka Restoran, Warung, rombongan dan sejenisnya adalah suatu kegiatan memperjual belikan makanan dan atau minuman yang disediakan untuk disantap secara langsung ditempat tersebut;
7. Makanan adalah segala apa yang dapat dimakan seperti lauk-pauk, nasi kue (wadai) dan atau segala makanan yang dapat disantap/siap saji yang diperjual belikan.
8. Minuman adalah segala jenis zat cair yang dapat diminum sebagai pelepa; dahaga.
9. Pasar wadai atau yang sejenisnya tempat memperjual belikan makanan minuman dan sejenisnya yang digunakan untuk **berbuka puasa**;
10. Tempat umum adalah tempat yang digunakan sebagai tempat berkumpul/bertemu dan saling berkomunikasi;
11. Satuan Polisi pamongpraja adalah Satuan Polisi Pamongpraja KotE Banjarbaru disingkat **SATPOL** PP;
12. Petugas adalah Pegawai yang diberikan tugas oleh Kepala Daerah atau pejabat **yang ditunjuk untuk melaksanakan pengawasan, pengendalian dan dalam rangka penertiban.**

BAB II
LARANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dilarang membuka restoran, waning, kedai, depot, cafe, rombongan, dan apa pun jenisnya yang dimaksudkan untuk menyediakan makanan, minuman pada bulan Ramadhan diwilayah Kota Banjarbaru;
- (2) Setiap orang dilarang makan, minum dan atau merokok di Restoran, Warung, Rombongan dan yang sejenisnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dan ditempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang dilarang membunyikan letusan atau sejenisnya dan melakukan aktivitas yang berlebihan dalam bagarakan sahur yang dapat menimbulkan keributan dan gangguan pada orang lain.
- (4) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini, berlaku sejak ditetapkannya waktu imsak sampai dengan waktu berbuka puasa;
- (5) Setiap orang atau badan hukum dilarang melaksanakan/ membuka hiburan umum (karoke, diskotik, cafe, salon) dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 3

Pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat 1 Peraturan Daerah ini adalah

- (1) Setiap orang yang membuka restoran, warung, rombongan dan yang sejenis dengan maksud untuk menyediakan orang yang berbuka puasa mulai pukul 17.00 wita.
- (2) Setiap orang yang berjualan makanan dan minuman di lokasi pasar wadai atau yang sejenis yang membuka dagangannya mulai pukul 15.00 wita.

BAB III
PENGAWASAN

Pasal 4

Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini secara fungsional dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong praja dan atau petugas/ pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 5

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), (5) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2), dan (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 15 (hari) dan atau denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

- (4) Hasil denda berdasarkan putusan Pengadilan dimasukkan ke Kas Daerah melalui kasir penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru dalam waktu 1 (satu) kali 24 jam. 7

BAB V
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal

- (1) Selain Pejabat Penyidik Pohl yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini draw juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang bertaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksanya tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau ketuarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BA B VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan/Keputusan Kepala Daerah.

Pasat 8

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang **dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah** ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 22 September 2005

WALIKOTA BANJARBARU



RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 26 September 2005

Pit. **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,**

Drs. H. ACHMATULLAH, M.Si
NIP. 030 101 818


LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI E NOMOR SERI 1

Pasal 8

Peraturan daerah ini mulai beriak pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 22 September 2005


WALIKOTA BANJARBARU

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di : Banjarbaru
Pada tanggal : 26 September 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Drs. H. ACHMATULLAH, M.Si
NIP. 030 101 818

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 4 TAHUN 2005 SERI E NOMOR SERI

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NONIOR : 4 TAHUN 2005
TENTANG
KETENTUAN KHUSUS KEGIATAN USAHA RUMAH MAKAN RESTORAN,
TEMPAT HIBURAN DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN DAN ANNUM ATAU
MEROKOK DITEMPAT UMUM PADA BULAN RAMADHAN**

I. PENJELASAN UMUM

Puasa merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang telah diwajibkan untuk berpuasa. Dalam upaya mendukung terciptanya rukun Islam yang ketiga secara khusus dan kebersamaan, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki daerah yang diatur dalam Undang — undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditandai lanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom, perlu mengeluarkan Peraturan Daerah Ketentuan Khusus Yang Mengatur Kegiatan Usaha Rumah Makan Restoran, Tempat Hiburan Dan Sejenisnya Serta Makan Dan Minum Atau Merokok Ditempat Umum Selama Pelaksanaan Ibadah Puasa Pada Bulan Ramadhan

Larangan ini ditujukan merupakan pembinaan kepada masyarakat pedagang yang menyediakan dan menyajikan minuman dan makanan di restoran, warung, rorong, kafe dan sejenisnya serta penyedia jasa Salon yang keberadaannya dinilai atau dirasakan dapat menimbulkan peluang atau keinginan setiap orang untuk tidak melaksanakan ibadah puasa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 a s.d e : Cukup Jelas

f : Yang dimaksud dengan yang sejenis, termasuk juga antara lain prang yang menjajakan makanan dan atau minuman dari suatu tempat ketempat lain.

g s.d h : Cukup jelas

i : Pasar wadai dan atau sejenis adalah meliputi Pasar wadai yang secara resmi disediakan lokasinya oleh Pemerintah Daerah swasta, atau tempat — tempat lain yang menyerupai pasar wadai termasuk juga antara lain orang yang berjualan makanan dan atau minuman di rumah untuk keperluan berbuka puasa.

j s.d l : Cukup jelas

Pasal 2 Ayat (1): Maksud menyediakan makanan dan minuman adalah menyediakan makanan dan minuman sehingga orang dapat makan dan minum ditempat itu, makanan disini tidak termasuk makanan ringan dan jenis roti-rotian dan minuman kafe lain/ kemasan lainnya yang dimaksudkan sebagai usaha atau pendukung usaha, pada kedai warung, toko, supermarket).

Ayat (2): Tempat umum dimaksudkan disini adalah tempat atau sarana publik ruangan tertutup maupun terbuka, sarana non publik yang terbuka atau pada suatu kawasan tertentu yang terbuka.

Ayat (3): Membunyikan letusan maksudnya adalah membunyikan dengan sengaja bahan letusan berupa, petasan/macron, meriam bambu, atau apapun jenisnya yang dimaksudkan sebagai hiburan dan atau kesenangan, Pelarangan tertiadap penjuafan, pembelian petasan atau mercon dan atau lainnya dikenakan ketentuan perundang-undangan yang be,riaku. Aktivitas yang berlebihan datam bagarakan sahur maksudnya adalah pelaksartaan kegiatan yang tidak wajar -clan tidak pantas untuk dilaksanakan, mengganggu secara lansung, misal pelaksanaan bagarakan sahur dengan suara mikropon yang keras melengking serta diking' bunyi-bunyian yang membuat prang terganggu.

Ayat (4): Cukup jelas

Ayat (5): Larangan ani berlaku bagi sarana hiburan **umum** (karate, diskotik, café, salon) yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh walikota baik berupa jam operasfona maupun ketentuan teknis lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota.

Rasa' 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal -5 Pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan pen.indangp undangan nasional berpedoman pada ketentuan undang undangan yang bedaku.

Pasal 6 ayat (1),(2): Cukup Jelas

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 1 Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMCARAN OAERAft KOTA BANJARBARU

NOMOR : 1 2005